



KEPALA DESA KARAS
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA KARAS

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA DESA KARAS KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan social berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Karas Kecamatan Sedan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA KARAS TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA KARAS KECAMATAN SEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sedan;
3. Desa adalah Desa Karas;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa tahun 2022 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; dan
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT DD dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- (6) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2022 s.d bulan Desember 2022;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karas

Ditetapkan di Desa Karas
Pada tanggal 29 Januari 2022
Kepala Desa Karas



NASRUDIN

Diundangkan di KARAS
Pada tanggal 31 Januari 2022
Sekretaris Desa Karas

FARIKAH
BERITA DESA KARAS NOMOR 04 TAHUN 2022

Lampiran Peraturan Kepala Desa Karas
 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang
 Nomor : 03
 Tanggal : 29 Januari 2022

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
 DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2022**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	KRITERIA PEKERJAAN 1 = petani dan buruh tani 2 = pedagang UMKM 3 = nelayan dan buruh nelayan 4 = buruh pabrik 5 = guru (Non formal) 6 = lain-lain	Besaran BLT-Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari s.d Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	3317061504880002	SAEFUL MUKMININ	1	15/04/1988	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
2	3317065607430004	SAMARI	2	16/07/1943	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
3	3317066107420001	DASRI	2	21/07/1942	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
4	3317065203640005	MASFU AH	2	12/03/1964	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
5	3317061807910003	ABDUL BADIK	1	18/07/1991	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
6	3317061409530001	PASIRAN	1	14/09/1953	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
7	3317064904560001	TASMI	2	09/04/1956	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
8	3317061002880001	AHMAD WAZIR	1	10/02/1988	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
9	3317065409620003	MUSLIMAH	2	14/09/1962	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
10	3317061810820001	SARONI	1	18/10/1982	DESA KARAS	001	001	1	3.600.000
11	3317064805620002	SITI RUSKIYAH	2	08/05/1962	DESA KARAS	002	001	1	3.600.000
12	3317062402880001	MUSLIMIN	2	24/02/1988	DESA KARAS	002	001	1	3.600.000
13	3317062204860004	KHANDIK	1	22/04/1986	DESA KARAS	002	001	1	3.600.000
14	3317061803530002	YATMIN	1	18/03/1953	DESA KARAS	002	001	1	3.600.000
15	3317064403010001	SITI NUR KHALIMAH	2	04/03/2001	DESA KARAS	002	001	1	3.600.000
16	3317065507730004	SHOLIKHAH	2	15/07/1973	DESA KARAS	002	001	1	3.600.000
17	3317061205590003	PARJAN	1	12/05/1959	DESA KARAS	002	001	1	3.600.000
18	3317060404500002	MALIK	2	04/04/1950	DESA KARAS	003	001	1	3.600.000
19	3317064604680007	SULAEWAH	2	06/04/1968	DESA KARAS	003	001	1	3.600.000
20	3317061017800005	KHAMIM	1	01/07/1980	DESA KARAS	003	001	1	3.600.000
21	3317064806720004	KHAMIDAH	2	08/06/1972	DESA KARAS	003	001	1	3.600.000
22	3317066506000003	NIKMATUL LAILI	2	25/06/2000	DESA KARAS	003	001	1	3.600.000
23	3317062411840001	SUMADI	1	24/11/1984	DESA KARAS	004	001	1	3.600.000
24	3317061504880001	ALI MUSTAKIM	1	15/04/1988	DESA KARAS	004	001	1	3.600.000
25	3317061411930007	MUHAMAD SOLEH	1	14/11/1993	DESA KARAS	004	001	1	3.600.000
26	3317046002940001	WAHYUNI	2	20/02/1994	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
27	3317060707840005	MUJIB	1	07/07/1984	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
28	3317065712620001	ROHMAH	2	17/12/1964	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
29	3317065604840004	KHILYATUN NAFIAH	2	16/04/1984	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
30	3317064809500004	SITI MARYAM	2	08/09/1950	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000

31	3317146708910001	MAKFIAH	2	27/08/1991	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
32	3317062405520002	SYAIKHODIN	1	24/05/1952	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
33	3317060504940002	JOHAR FUADI	1	05/01/1994	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
34	3317062808930003	ANIM FATAH	2	28/08/1993	DESA KARAS	001	002	1	3.600.000
35	3317065106890006	SUCI RAHAYU TRI WAHYUNI	2	11/06/1989	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
36	3317066104580001	RASMI	2	21/04/1964	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
37	3504025501000003	ULVI LOVITASARI	2	15/01/2000	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
38	3317061606720003	ABD. MUN'IM	1	16/06/1972	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
39	3317066811780001	FAIQOEH	2	28/11/1978	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
40	3317066702900003	MUNAH	2	27/02/1990	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
41	3317066805940002	SIROTUN NAILAH	2	28/05/1994	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
42	3317061007780002	ZAHIDIN	1	10/07/1978	DESA KARAS	002	002	1	3.600.000
43	3317050204920003	SUKIR	1	02/04/1992	DESA KARAS	003	002	1	3.600.000
44	3317065307900001	SITI KHANIFAH	2	13/07/1990	DESA KARAS	003	002	1	3.600.000
45	3317061808910001	BUSTANUL ARIFIN	1	18/08/1991	DESA KARAS	003	002	1	3.600.000
46	3317060611600001	ABDUL HARIS	1	06/11/1960	DESA KARAS	003	002	1	3.600.000
47	3317061805730001	ROZIQIN	1	18/05/1973	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
48	3317065707740001	MUKHLISHOH	2	17/07/1974	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
49	3317062201980002	BURHANUDDIN	1	22/01/1998	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
50	3317065206880005	ZAIMATUN NISWAH	2	12/06/1988	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
51	3317061206860001	ROFTI	1	12/06/1986	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
52	3317066911110002	BINTA MURTAZIQOH	2	29/11/2011	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
53	3317062711770004	ASROFI	1	27/11/1977	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
54	3317061208730001	AHMAD MA'RUF	1	12/08/1973	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
55	3317064404920001	FITRIANA PRATIWI ERAWATI	2	04/04/1992	DESA KARAS	004	002	1	3.600.000
56	3317060104670001	JUMALI	1	01/04/1967	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
57	3317060410530001	ASHURI	1	04/10/1953	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
58	3317062712680005	SULAIMAN	1	27/12/1968	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
59	3317061712410001	KIDAM	1	17/12/1941	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
60	3320065707680007	MAESAROH	2	17/07/1968	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
61	3317060612050002	SOLAHUDDIN	1	06/12/2005	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
62	3312131103740001	WARDI	1	11/03/1974	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
63	3516031210750004	MIFTAHL HADI	1	12/02/1975	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
64	3317060606520004	MAHMUDI	1	06/06/1952	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
65	3317064504520001	SUBUR	2	05/04/1952	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
66	3317065203730002	NISWAH	2	12/03/1973	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
67	3317061208590003	ZAINI	1	12/08/1959	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
68	3317066704690003	ISTIANAH	2	27/04/1969	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
69	3317066910730001	SRI LESTARI NINGSIH	2	29/10/1973	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
70	3317045408510001	MU'INI	1	14/08/1951	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
71	3317065206400002	ASMAH.	2	12/06/1940	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
72	3317060103590005	AFIF	1	01/03/1959	DESA KARAS	001	003	1	3.600.000
73	3317062811770003	BAGUS SANDI	1	28/12/1983	DESA KARAS	002	003	1	3.600.000
74	3317060101650016	MUHAYAN	1	01/01/1965	DESA KARAS	002	003	1	3.600.000
75	3317063101760001	UMAR SAID	1	31/01/1976	DESA KARAS	002	003	1	3.600.000
76	3317065908820001	AGUSTINA RAHAYU	2	19/08/1982	DESA KARAS	002	003	1	3.600.000
77	3317061812530001	FATKUR	2	18/12/1953	DESA KARAS	002	003	1	3.600.000
78	3317064101660005	NURJANAH	2	01/01/1966	DESA KARAS	002	003	1	3.600.000
79	3317065011640007	MASRINGAH	2	10/11/1964	DESA KARAS	002	003	1	3.600.000
80	3317064107510041	KARTINI	2	01/07/1951	DESA KARAS	003	003	1	3.600.000
81	3317065411670001	UMAYYAROH	2	14/11/1967	DESA KARAS	003	003	1	3.600.000
82	3317064307620001	QO'IIDAH	2	03/07/1962	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
83	3317060104890005	HASAN ABDUL QODIR	1	01/04/1989	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000

84	3317061907790001	JAYADI	1	19/07/1979	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
85	3317061004790007	RUSLAN	1	10/04/1979	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
86	3317064107390026	RUMATI	2	01/07/1939	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
87	3317061711860003	MOH. NASIRUDDIN NURUL HUDA	1	17/11/1986	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
88	3317060509970003	MUNSORIP	1	05/09/1997	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
89	3317065108430005	MARDIYAH	2	01/08/1943	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
90	3317066107460002	KAENAH	2	21/07/1946	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
91	3317061611640003	SADAK	1	16/11/1964	DESA KARAS	001	004	1	3.600.000
92	3317060701400002	WARJI	1	07/01/1940	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
93	3317061404570001	SLAMET RIYADI	1	14/04/1957	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
94	3317065504630002	FATIMAH	2	15/04/1963	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
95	3317060202650002	BAMBANG HARIYADI	1	02/02/1965	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
96	3317061011820009	SAIFUDIN	1	10/11/1982	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
97	3317065011640006	TASRIPAH	2	10/11/1964	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
98	3317065707810004	ULFAH	2	17/07/1981	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
99	3317060603550003	SALIM	1	06/03/1955	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
100	3317060107520036	MUNAWAR	1	01/07/1952	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
101	3317064608640003	WARTI	2	06/08/1964	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
102	3317060402780005	NUR KHOLIS	1	04/02/1978	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
103	3317061208500001	SUKEMI	2	12/08/1950	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
104	3317060603800001	KHOIRUN NI'AM	1	28/08/1982	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
105	3317061107740007	MUHSIN	1	11/07/1974	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
106	3317061004640005	ROPINGI	1	10/04/1964	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
107	3317066506830006	NURSIYAH WIJI RAHAYU	2	25/06/1983	DESA KARAS	002	004	1	3.600.000
108	3317063012590007	SUDARMIN	1	30/12/1959	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
109	3317065703710002	SULASIH	1	17/03/1971	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
110	3317061012620001	SYARIF	1	10/12/1962	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
111	3317065712510002	NGASRI	2	17/12/1951	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
112	3317061006870001	MUKHLISIN	1	10/06/1987	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
113	3317066102690002	SARINI	2	21/02/1969	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
114	3317064910650002	SUMINI	2	09/10/1965	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
115	3317060706640009	MAHMUD	1	07/06/1964	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
116	3317060406800010	MANSUR	1	04/06/1980	DESA KARAS	003	004	1	3.600.000
117	3317061104560002	MARIJAN	1	11/04/1956	DESA KARAS	004	004	1	3.600.000
118	3317064101640017	NGAPIYAH	2	01/01/1964	DESA KARAS	004	004	1	3.600.000
119	3317060101750020	FATKURI	1	01/01/1975	DESA KARAS	004	004	1	3.600.000
120	3317062806900001	MOHAMAD ANWAR	1	28/06/1990	DESA KARAS	004	004	1	3.600.000
121	3317140210900001	MOCH ALI MARUF	1	02/10/1990	DESA KARAS	004	004	1	3.600.000
122	3317060404580004	MOCH CHAFIDZ	1	04/04/1958	DESA KARAS	004	004	1	3.600.000
123	3317061803770002	MUSLIH	1	18/03/1977	DESA KARAS	004	004	1	3.600.000
124	3317061101790003	ANIQ AL MUBAROK	1	11/01/1979	DESA KARAS	001	005	1	3.600.000
125	3317062107750002	MUSTAQUN ABID	1	21/07/1975	DESA KARAS	001	005	1	3.600.000
126	3317064107490032	ROFTAH	2	01/07/1949	DESA KARAS	001	005	1	3.600.000
127	3317060107540045	SALIM	1	01/07/1954	DESA KARAS	001	005	1	3.600.000
128	3317062007680002	SHOLIKHAN	1	20/07/1968	DESA KARAS	001	005	1	3.600.000
129	3317060907910002	MUHAMMAD FARIKIN	1	09/07/1991	DESA KARAS	002	005	1	3.600.000
130	3317064107400036	NGATRI	2	01/07/1940	DESA KARAS	002	005	1	3.600.000
131	3317060305710001	MAHMUDI	1	03/05/1971	DESA KARAS	002	005	1	3.600.000
132	3317066404810001	MUSLIMAH	2	24/04/1981	DESA KARAS	003	005	1	3.600.000
133	3317064107530064	MASQUROH	2	01/07/1953	DESA KARAS	003	005	1	3.600.000
134	3317065105400001	AMIROTUN	2	11/05/1940	DESA KARAS	003	005	1	3.600.000
135	1402050709620001	SUYONO	1	07/09/1962	DESA KARAS	001	006	1	3.600.000
136	3523051506840002	SUGIANTO	1	01/07/1984	DESA KARAS	001	006	1	3.600.000

137	3317061501410001	SUPANAN	1	15/01/1941	DESA KARAS	001	006	1	3.600.000
138	3317064404980002	SULISTIYOWATI	2	04/04/1998	DESA KARAS	001	006	1	3.600.000
139	3317062512950002	MUHAMMAD SENDI IRAWAN	1	25/12/1995	DESA KARAS	001	006	1	3.600.000
140	3317105003870005	MURTINI	2	10/03/1987	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
141	3315140611810001	MOH. MAHSUN ARIF	1	06/11/1981	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
142	3317064204030002	SITI NUR FAIZAH	2	24/03/2003	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
143	3317061806920001	KHAIZUL MA'ALI	1	18/06/1992	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
144	3317064606830001	FITRIANINGSIH	2	06/06/1983	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
145	3317065101560001	KOMAROH	2	11/01/1956	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
146	3317065307740002	MASRIPAH	2	13/07/1974	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
147	3317061606950001	MAFTUKHIN	1	16/06/1995	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
148	3317066702010005	WAHYU ERAWATI	2	27/02/2001	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
149	3317060101770012	IDHAM KHOLID	1	17/02/1977	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
150	3317064103030001	SIFA ANIK FATUNNIA	2	01/03/2003	DESA KARAS	002	006	1	3.600.000
151	3317064311650001	SARIYATI	2	03/09/1965	DESA KARAS	003	006	1	3.600.000
152	3317064204720001	ROATIM	2	02/04/1972	DESA KARAS	003	006	1	3.600.000
153	3317060107740059	SUTIKNO	1	01/07/1974	DESA KARAS	003	006	1	3.600.000
154	3317064811630002	WARSINI	2	08/11/1963	DESA KARAS	003	006	1	3.600.000
155	3317061104970001	HARIYADI	1	11/04/1997	DESA KARAS	003	006	1	3.600.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN BLT-DD 2022								Rp	558.000.000

KETERANGAN

- 1 Petani dan buruh tani
- 2 pedagang UMKM
- 3 nelayan dan buruh nelayan
- 4 buruh pabrik
- 5 guru (Non formal)
- 6 lain-lain

Ditetapkan di Desa Karas
 Pada tanggal 29 Januari 2022
 Kepala Desa Karas

